

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif dengan terdakwa Yohanes divonis oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah terpenuhi sesuai menurut pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu:
  - a. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab yang disini Yohanes mempunyai kemampuan bertanggungjawab.
  - b. Mempunyai unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Yohanes
  - c. Perbuatan Yohanes tersebut merupakan perbuatannya tidak menghapus pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1757/pid.B/2009/PN.TK atas terdakwa Yohanes di dakwa dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Pasal 49 ayat (1) huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun hakim hanya menjatuhkan pidana dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b terhadap pelaku, yang seharusnya

pelaku juga dapat di kenakan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana terdapat dalam fakta hukum di persidangan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemberian kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1757/Pid.B/2009/PN.TK yaitu Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis (Pasal 183 KUHAP) adalah alat bukti yang berupa:

- a. keterangan saksi-saksi yaitu : Prawoto, Dwi Aji Saka, Marlina Johansayah, Nurul Fitriani, dan Kaswadi.
- b. keterangan terdakwa yaitu : Yohanes bin Suwono

Serta pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah:

- a. Hal yang memberatkan yaitu: Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi BPR Desa Sanggalangit.
- b. Hal yang meringankan yaitu: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan  
Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, dikemukakan saran sebagai berikut ;

1. Dalam setiap memutuskan perkara pidana selain hakim harus mendasarkan keyakinannya dan ketentuan hukum pidana, tetapi hakim harus melihat latar belakang pelaku, apakah perbuatan terdakwa termasuk kriteria yang dapat diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana pemberian kredit fiktif dan apakah terdakwa merupakan orang mampu bertanggungjawab atau tidak

dihadapan hukum yang berlaku khususnya pasal-pasal yang berkaitan mengaturnya.

2. Diharapkan hendaknya hakim lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, sebab dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif yang menjadi dasar utama dalam pemutusan kasus ini adalah kembali lagi pada keyakinan seorang hakim dalam memutuskan putusannya terhadap kasus ini pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif (Perkara No. 1757/pid.B/2009/PN.TK).